



PUTUSAN

Nomor : 458/PID/2011/PT-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

**PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA di MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ALI AKBAR ABDULLAH.**  
Tempat Lahir : Medan.  
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 13 Juni 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Setia Luhur Gg. Mandiri No. 160, Kel. Dwikora, Kec. Medan Helvetia / Desa Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Bireun  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.
2. Nama Lengkap : **MUHAMMAD IQBAL.**  
Tempat Lahir : Leung Peut.  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 05 Desember 1975.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Seulangan Desa Samakurok Kec. Tanah Jambo Aye, Aceh.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.
3. Nama Lengkap : **ILYAS HUSEN.**  
Tempat Lahir : Biruen.  
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 23 Desember 1969.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : No. 56 Tingkat 4 Blok A Taman Desa Cheras  
56100 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan / Jl.  
Jambi Gg. Jambi No. 4 Kel. Rambung Barat,  
Kec. Binjai Selatan Sumatera Utara.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

4. Nama Lengkap : **ZUL FAUZI.**

Tempat Lahir : Pohroh.

Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 05 Agustus 1984.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Muda Angkasa, Pohroh, Bandar Dua  
Aceh.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/  
Penetapan, masing-masing oleh :

1. Penyidik POLRI pada BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI DIREKTORAT IV / TP. NARKOBA dan KT, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/B9-/X/2010/Dit Narkoba, tertanggal 06 Oktober 2010 terhitung mulai tanggal 06 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 dengan jenis penahanan RUTAN;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum RI., berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 374/E.2/EPP/10/2010, tertanggal : 26 Oktober 2010, terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04 Desember 2010 dengan jenis penahanan RUTAN;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 673/Pen.Pid/2010/PN-MDN tanggal 02 Desember 2010, terhitung mulai tanggal 05 Desember 2010 sampai dengan tanggal 03 Januari 2011 dengan jenis penahanan RUTAN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan berdasarkan, Perpanjangan Penahanan Nomor : 773/ Pen.Pid/2010/PN-MDN tanggal 31 Desember 2010, terhitung mulai tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2011 dengan jenis penahanan RUTAN;
5. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-226/RT.3/Ep.2/MDN/02/ 2011 tanggal 01 Pebruari 2011, terhitung mulai tanggal 01 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2011 dengan jenis penahanan RUTAN;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Penetapan Nomor : 385/Pid.B/2011/PN.Mdn tanggal 14 Pebruari 2011, terhitung mulai tanggal 14 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 dengan jenis penahanan RUTAN;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : 605/Pen.Pid/ 2011/PN-MDN tanggal 23 Pebruari 2011 terhitung mulai tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 Mei 2011 dengan jenis penahanan RUTAN;
8. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : 1007/Pen.Pid/2011/PT.MDN tanggal 10 Mei 2011 terhitung mulai tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 dengan jenis penahanan RUTAN;
9. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : 1294/Pen.Pid/2011/PT.MDN tanggal 13 Juni 2011 terhitung mulai tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011 dengan jenis penahanan RUTAN;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d 16 Agustus 2011.
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Agustus 2011 s/d 15 Oktober 2011

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu :  
Parameshwara, SE. SH. MH. dan Diah Panji Sastra, SH. dari Kantor Pengacara /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat - Konsultan Hukum Parameshwara, SE. SH. MH. & Partner yang beralamat di Jalan Bunga Ashoka nomor 18 A, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 Pebruari 2011 Nomor Reg. Perkara : PDM-222/Ep. 2/MDN/02/ 2011, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa-I ALI AKBAR ABDULLAH dengan percobaan atau permufakatan jahat secara terorganisir bersama terdakwa II MUHAMAD IQBAL, terdakwa III ILYAS HUSEN, terdakwa IV ZUL FAUZI dan sdr. IBRAHIM alias JAL (belum tertangkap dan masuk dalam DPO B-15/53/X/2010/Ditnarkoba di Jakarta tanggal 17 Oktober 2010), pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2010 pada sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Jl. Gagak Hitam Simpang Gatot Subroto Medan Helvenia Sumatera Utara, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, para terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dalam bentuk bukan tanaman berupa jenis Metamfetamina dengan berat 500 gram bruto dan 200 gram bruto. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang pernah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika bahwa ditempat tersebut diatas sering dijadikan tempat transaksi narkoba, maka Tim dari unit II Direktorat IV/ TP Narkoba dan KT Bareskrim POLRI dipimpin AKBP K LUBIS, S.Sos, SH bersama saksi GOGO GALESUNG, saksi AGUNG PAMBUDI dan saksi EKO SETIAWAN menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian atas perintah AKBP K LUBIS lalu saksi EKO SETIAWAN melakukan pembelian terselubung kepada para terdakwa dan pada waktu tersebut diatas saksi bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II di Hotel Deli Medan selaku

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang dapat menyediakan narkotika sesuai pesanan saksi dan ketika berada di Jl. Gagak Hitam Simpang Gatot Subroto Medan Helvetia Sumatera Utara kedua terdakwa ditangkap oleh saksi anggota polisi karena ditemukan dalam penguasaan kedua terdakwa ada 1 tas hitam yang didalamnya terdapat 2 kantong plastik bening yang berisi krsital putih dengan masing-masing berat kristal adalah bruto 500 gram dan bruto 200 gram diakui sebagai Shabu;

- Bahwa saksi EKO SETIAWAN dalam melakukan pembelian terselubung tersebut diatas pada waktu sebelumnya telah memesan narkotika jenis Shabu sebanyak 700 gram bruto kepada jaringan Medan yang dipesannya dari Jakarta, kemudian saksi menuju ke Medan dan setibanya di Bandara Medan dijemput oleh terdakwa IV sebagai orang yang dapat membantu penyediaan shabu sesuai pesanan saksi, kemudian saksi dibawa ke Hotel DELI kota Binjai Medan di KM 1.5, setibanya di Hotel DELI kota Binjai Medan KM 1.5 saksi bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II yang kemudian mengajak saksi pergi dalam 1 mobil menuju ke barang yang saksi pesan yaitu Shabu sebanyak 700 gram bruto (1 kg) serta melakukan transaksi pembayaran, sedangkan terdakwa IV tetap tinggal di Hotel DELI dan terdakwa III menunggu di Komplek Garuda, namun kedua terdakwa juga ditangkap pihak berwajib atas informasi terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa saksi EKO SETIAWAN memesan narkotika jenis shabu kepada jaringan narkotika Medan yaitu para terdakwa bermula dari saksi menelpon terdakwa IV dan terjadi kesepakatan transaksi pembelian narkotika tersebut dimana saksi EKO SETIAWAN menggunakan nama samaran "IS" dengan kontak komunikasi adalah berupa nomor HP 081269909333, kemudian terdakwa IV menghubungi terdakwa II mengenai pemesanan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa II menghubungi ZULPAN di Malaysia (sedang dalam proses pidana di Malaysia) dan atas peran ZULPAN sehingga terdakwa II berhubungan dengan IBRAHIN alias JAL di Malaysia yang menyanggupi mengenai pemesanan sebanyak 1 kg shabu dari saksi EKO SETIAWAN namun IBRAHIM alias JAL meminta terdakwa II datang ke Medan untuk melakukan pertemuan di Hotel DELI Medan dan menemui terdakwa I yang sebelumnya telah ditelpon oleh IBRAHIM alias JAL. Terdakwa I sebelumnya telah diminta oleh IBRAHIM alias JAL untuk mengantar shabu kepada terdakwa II di Hotel DELI dengan nilai transaksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 390.000.000,- dengan berat 700 gram bruto dan pembayaran akan dilakukan melalui BNI atas nama terdakwa I dengan nomor rekening 0195682998, jika dana sudah masuk ke rekening terdakwa I maka akan ditarik tunai untuk diserahkan kepada terdakwa III yang merupakan paman terdakwa I yang dalam transaksi narkoba jenis shabu diatas bertugas menerima pembayaran dari pembeli shabu di Indonesia. Terdakwa III tinggal di Malaysia dan datang ke Indonesia atas perintah IBRAHIN alias JAL untuk menerima uang hasil pembelian shabu melalui terdakwa I senilai Rp. 383.000.000,- yang harus dikirimkan oleh terdakwa III kepada IBRAHIM alias JAL melalui Money Changer dari kota Medan ke Malaysia dan diambil di Malaysia secara tunai untuk diserahkan kepada IBRAHIM alias JAL;

- Bahwa dari keterangan para terdakwa diakui jika transaksi narkoba tersebut diatas berhasil maka terdakwa I dan terdakwa II masing-masing akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- sedangkan terdakwa III akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa disamping menyita 700 gram bruto kristal putih para saksi anggota polisi dari Direktorat Narkotika Bareskrim Polri juga menyita dari para terdakwa berupa :
  - 1 HP Merk Sony Ericson warna ungu beserta sim card milik terdakwa 1 nomor 081370614444;
  - 1 HP merk Nokia type 7210 warna hitam an. Terdakwa II dengan nomor 085294513809;
  - 1 HP merk Nokia type 2730 warna silver an. Terdakwa III dengan nomor sim card 081268464067;
  - 1 HP Apone merk Apple;
  - 1 paspor Indonesia an. terdakwa III Nomor U936946;
  - 1 kartu KAD pengenalan Malaysia Pemastutin Nomor 691223-5165 an. Terdakwa III;
  - 1 buku tabungan BNI an. Terdakwa 1;
  - 1 lembar slip transfer BCA alamat penerima terdakwa III nomor rekening 800-080-9111 nominal Rp. 220.000.000,-;
  - Bahwa kemudian 2 bungkus kristal bening seberat bruto 700 gram tersebut diatas dilakukan pemeriksaan LAB BNN dengan Nomor Lab-87 J/X/2010/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 11 Oktober 2010 dan sesuai ketentuan UU sebagian dari kristal bening seberat bruto 700 gram tersebut di bungkus untuk dijadikan barang bukti dipersidangan, sebagian telah dimusnahkan serta sebagian lagi disisihkan untuk Laboratorium dengan kode A dengan berat netto 19,2760 gram dan kode B dengan berat netto 9,3920 gram, dengan kesimpulan kristal bening tersebut : adalah positip mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor ururt 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa secara mufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah dilakukan tanpa izin dari pejabat berwenang atau dari Menteri Kesehatan RI dalam hal pekerjaan maupun kewenangannya;

**Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;--**

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa I ALI AKBAR ABDULLAH dengan percobaan atau permufakatan jahat dengan terorganisir bersama terdakwa II MUHAMAD IQBAL, terdakwa III ILYAS HUSEN, terdakwa IV ZUL FAUZI dan sdr. IBRAHIM alias JAL (belum tertangkap dan masuk dalam DPO B-15/53/X/2010/Ditnarkoba di Jakarta tanggal 17 Oktober 2010) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2010 pada sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Gagak Hitam Simpang Gatot Subroto Medan Helvetia Sumatera Utara, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, para terdakwa tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dalam bentuk bukan tanaman berupa jenis metamfetamina dengan berat 500 gram bruto dan 200 gram bruto. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi masyarakat yang pernah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika bahwa ditempat tersebut diatas sering dijadikan tempat transaksi narkoba, maka Tim dari unit II Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim POLRI dipimpin AKBP K LUBIS, S.Sos, SH bersama



saksi GOGO GALESUNG, saksi AGUNG PAMBUDI dan saksi EKO SETIAWAN pada waktu tersebut diatas menindaklanjuti serta atas perintah kemudian saksi EKO SETIAWAN melakukan pembelian terselubung pada waktu dan tempat tersebut diatas kepada para terdakwa dan bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II di Hotel Deli Medan selaku orang yang dapat menyediakan narkotika sesuai pesanan saksi dan ketika kedua terdakwa berada di Jl. Gagak Hitam Simpang Gatot Subroto Medan Helvenia Sumatera Utara kedua terdakwa ditangkap para saksi anggota polisi karena dalam penguasaan kedua terdakwa didapatkan 1 tas hitam yang didalamnya terdapat 2 kantong plastik bening yang berisi krsital putih dengan masing-masing berat kristal adalah bruto 500 gram dan bruto 200 gram dalam penguasaan keduanya yang diakui sebagai Shabu;

- Bahwa saksi EKO SETIAWAN dalam melakukan pembelian terselubung tersebut diatas sebelumnya telah memesan narkotika jenis Shabu sebanyak 700 gram bruto kepada jaringan Medan dari Jakarta menuju Medan dijemput di Bandara Medan oleh terdakwa IV sebagai orang yang dapat penyediaan shabu sesuai pesanan saksi, kemudian saksi dibawa ke Hotel DELI kota Binjai Medan di KM 1.5 dan sesampainya di Hotel DELI kota Binjai Medan KM 1.5 saksi bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II yang kemudian mengajak saksi pergi dalam 1 mobil menuju ke barang yang saksi pesan yaitu Shabu sebanyak 700 gram bruto (1 kg) serta melakukan transaksi pembayaran, sedangkan terdakwa IV tetap tinggal di Hotel DELI dan terdakwa III menunggu di Komplek Garuda sampai mendapat khabar dari terdakwa I, namun kedua terdakwa juga ditangkap pihak berwajib atas informasi terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa pemesanan narkotika melalui jaringan Medan tersebut oleh saksi EKO SETIAWAN adalah untuk narkotika jenis shabu dengan menghubungi terdakwa IV, kemudian terdakwa IV menelpon terdakwa II yang menghubungi ZULPAN di Malaysia, kemudian dari ZULPAN terjadi kontak antara terdakwa II dengan IBRAHIN alias JAL di Malaysia yang menyanggupi pemesanan sebanyak 1 kg shabu dari saksi EKO SETIAWAN dan meminta terdakwa II ke Medan untuk pertemuan terdakwa I di Hotel DELI Medan sesuai pesan IBRAHIN alias JAL, jika dana sudah masuk maka akan ditarik tunai untuk diserahkan kepada terdakwa III yang merupakan paman terdakwa I yang bertugas menerima pembayaran dari pembeli shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia. Terdakwa III tinggal di Malaysia dan datang ke Indonesia atas perintah IBRAHIN alias JAL untuk menerima uang hasil pembelian shabu melalui terdakwa I senilai Rp. 383.000.000,- yang harus dikirimkan kepada IBRAHIM alias JAL melalui Money Changer dari kota Medan ke Malaysia dan diambil di Malaysia secara tunai untuk diserahkan kepada IBRAHIM alias JAL;

- Bahwa disamping menyita 700 gram bruto kristal putih para saksi juga menyita dari para terdakwa adalah :
  - 1 HP Merk Sony Ericson warna ungu beserta sim card milik terdakwa 1 nomor 081370614444;
  - 1 HP merk Nokia type 7210 warna hitam an. Terdakwa II dengan nomor 085294513809;
  - 1 HP merk Nokia type 2730 warna silver an. Terdakwa III dengan nomor sim card 081268464067;
  - 1 HP Apone merk Apple;
  - 1 paspor Indonesia an. terdakwa III Nomor U936946;
  - 1 kartu KAD pengenalan Malaysia Pemastutin Nomor 691223-5165 an. Terdakwa III;
  - 1 buku tabungan BNI an. Terdakwa 1;
  - 1 lembar slip transfer BCA alamat penerima terdakwa III nomor rekening 800-080-9111 nominal Rp. 220.000.000,-;
  - Bahwa dari keterangan para terdakwa diakui jika transaksi narkoba tersebut diatas berhasil maka terdakwa I dan terdakwa II masing-masing akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- sedangkan terdakwa III akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,-;
  - Bahwa kemudian 2 bungkus kristal bening seberat bruto 700 gram tersebut dilakukan pemeriksaan LAB BNN Nomor Lab-87 J/X/2010/UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 11 Oktober 2010 dan telah dimusnahkan sebagian serta telah disisihkan sebagian untuk keperluan persidangan dengan kode A dengan berat netto 19,2760 gram dan kode B dengan berat netto 9,3920 gram, dengan kesimpulan : adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor ururt 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa secara mufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I adalah dilakukan tanpa izin dari pejabat berwenang atau dari Menteri Kesehatan RI dalam hal pekerjaan maupun kewenangannya;

**Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (2) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa-I **ALI AKBAR ABDULLAH**, terdakwa-II **MUHAMMAD IQBAL**, terdakwa-III **ILYAS HUSEN**, dan terdakwa-IV **ZUL FAUZI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan pertama);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa-I **ALI AKBAR ABDULLAH**, terdakwa-II **MUHAMMAD IQBAL**, terdakwa-III **ILYAS HUSEN**, dan terdakwa-IV **ZUL FAUZI** masing-masing selama **14 (empat belas) tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) tas hitam berisi shabu-shabu dikemas dalam 2 (dua) buah kantong plastik klip bening seberat 700 gram (sebagian telah dimusnahkan serta sebagian lagi disisihkan untuk Laboratorium dengan kode **A** dengan berat netto 19,2760 gram dan kode **B** dengan berat netto 9,3920 gram), handphone merk Sony Ericson warna ungu, handphone warna hitam seri 7210, handphone merk Nokia hitam silver, handphone merk Apple, 1 (satu) passport Indonesia an. Ilyas Bin Husen, 1 (satu) buah KAD pengenalan Malaysia Pemastautin tetap an. Ilyas Bin Husen, 1(satu) buah buku tabungan BNI an. Ali Akbar Abdullah, 1 (satu) slip transfer BNI ke Benny Cullen, 1 (satu) slip transfer Bank BCA ke Ilyas dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 No.385/Pid.B/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan **terdakwa I ALI AKBAR ABDULLAH, terdakwa II MUHAMMAD IQBAL, terdakwa III ILYAS HUSEN dan terdakwa IV ZUL FAUZI** sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana : **“PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I”**;
  2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap **terdakwa I ALI AKBAR ABDULLAH, terdakwa II MUHAMMAD IQBAL, terdakwa III ILYAS HUSEN dan terdakwa IV ZUL FAUZI** masing-masing selama **9 (sembilan) tahun, dan 3 (tiga) bulan**, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani **terdakwa I ALI AKBAR ABDULLAH, terdakwa II MUHAMMAD IQBAL, terdakwa III ILYAS HUSEN dan terdakwa IV ZUL FAUZI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
  4. Menyatakan **terdakwa I ALI AKBAR ABDULLAH, terdakwa II MUHAMMAD IQBAL, terdakwa III ILYAS HUSEN dan terdakwa IV ZUL FAUZI** tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) tas hitam berisi shabu-shabu dikemas dalam 2 (dua) buah kantong plastik klip bening seberat 700 gram (sebagian telah dimusnahkan serta sebagian lagi disisihkan untuk Laboratorium dengan kode **A** dengan berat netto 19,2760 gram dan kode **B** dengan berat netto 9,3920 gram), handphone merk Sony Ericson warna ungu, handphone warna hitam seri 7210, handphone merk Nokia hitam silver, handphone merk Apple, 1 (satu) passport Indonesia an. Ilyas Bin Husen, 1 (satu) buah KAD pengenalan Malaysia Pemastautin Tetap an. Ilyas Bin Husen, 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. Ali Akbar Abdullah, 1 (satu) slip transfer BNI ke Benny Cullen, 1 (satu) slip transfer Bank BCA ke Ilyas, **dirampas untuk dimusnahkan**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada **terdakwa I ALI AKBAR ABDULLAH, terdakwa II MUHAMMAD IQBAL, terdakwa III ILYAS HUSEN** dan **terdakwa IV ZUL FAUZI** masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011, No.146/Akta.Pid/2011/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Penasehat Hukum Terdakwa Ilyas Husen telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 ;
5. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011, No.146/Akta.Pid/2011/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa Ilyas Husen pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 ;
6. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Ilyas Husen dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2011 ;
7. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa Ilyas Husen pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 ;
8. Surat mempelajari berkas Perkara tertanggal 26 Juli 2011, No.W2.U1/10.513/Pid.B.01.10/VII/2011, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Ilyas Husen, dimana sejak tanggal 26 Juli 2011 s/d tanggal 1 Agustus 2011 para pihak diberi kesempatan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara No.385/Pid.B/2011/PN-Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Jaksa penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya memngemukakan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan “telah mencerminkan rasa keadilan” maka sudah benar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atas permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Ilyas Husen ternyata pada prinsipnya hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam Putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 No.385/Pid.B/2011/PN-Mdn serta memori banding dan Kontara Memori Banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Ilyas Husen terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan perbaikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pada unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Ilyas Husen menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

Menimbang bahwa peranan Terdakwa Ilyas Husen dalam perkara ini sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang disepakati Terdakwa-Terdakwa sebelumnya adalah bertugas menerima pembayaran / menerima uang hasil penjualan shabu dari Terdakwa I senilai Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa Ilyas Husen bertugas mengirim uang tersebut kepada Ibrahim alias Jal, dan sesuai fakta persidangan bahwa barang bukti berupa shabu-shabu adalah milik Ibrahim alias Jal ;

Menimbang bahwa terdapat fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Ilyas Husen ditangkap di rumah Terdakwa I Ali Akbar Abdullah dan transaksi shabu-shabu antara Terdakwa I Ali Akbar Abdullah dengan saksi Eko Setiawan belum terjadi pembayaran keburu Terdakwa I Ali Akbar Abdullah dan Terdakwa Muhammad Iqbal disergap dan ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas maka Terdakwa Ilyas Husen belum menerima uang penjualan shabu-shabu dari Terdakwa I sehingga Terdakwa Ilyas Husen belum mengirimkan uang tersebut kepada Ibrahim alias Jal, sehingga menurut hemat Majelis Terdakwa Ilyas Husen belum melaksanakan peranannya sementara Terdakwa I, II, IV telah melaksanakan peranannya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tingkat pertama sehingga adalah cukup adil bila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 No.385/Pid.B/2011/PN-Mdn harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Ilyas Husen telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 21, 27,193, 241, 242 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan Mengingat dan menyandarkan pada segala peraturan perundangan yang bersangkutan serta hukum yang berlaku ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Ilyas Husen dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan No.385/Pid.B/2011/PN-Mdn yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa III. Ilyas Husen oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.385/Pid.B/2011/PN-Mdn untuk selain dan selebihnya ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Ilyas Husen dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa Ilyas Husen tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan Terdakwa Ilyas Husen untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.1.000 (seribu rupiah) ;

**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : Kamis tanggal 6 Oktober 2011, oleh Kami : **H. NUZUARDI, SH. MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH.** dan **KRESNA MENON, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Agustus 2011, No. 458/ PID/2011/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.** Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa-Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

H. KRESNA

ttd

**H. KRESNA MENON, SH. M.Hum**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd

H. KRESNA

**Panitera Pengganti,**

ttd

**HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)